



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

PEMOHON, beralamat di Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 02 Januari 2025 dalam register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Karawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama istri Pemohon;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

y .
Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon lahir pada tanggal Karawang, sesuai yang tercatat pada Akta Kelahiran;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang pertama, semula bernama anak Pemohon diganti menjadi anak Pemohon;
6. Bahwa penggantian tersebut dilakukan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
7. Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka berdasarkan kekuasaan orangtua, Pemohon yang mengajukan Permohonan ini;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama didasarkan pada penetapan Pengadilan di domisili Pemohon tinggal, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Karawang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, diganti nama menjadi anak Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, semula tercatat anak Pemohon diganti menjadi anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan istri Pemohon;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;

surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon, yang semula anak Pemohon bernama anak Pemohon dirubah menjadi anak Pemohon;
 - Bahwa, anak Pemohon tersebut sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa, benar anak Pemohon tersebut lahir tanggal 2019;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg



- Bahwa, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama anak Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah melaporkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, namun Dinas terkait mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Karawang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon tersebut karena dengan nama anak Pemohon tersebut anak Pemohon sering sakit sakitan;

2. Saksi 2;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon, yang semula anak Pemohon bernama anak Pemohon dirubah menjadi anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, benar anak Pemohon tersebut lahir tanggal 2019;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama anak Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah melaporkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, namun Dinas terkait mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Karawang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon tersebut karena dengan nama anak Pemohon tersebut anak Pemohon sering sakit sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon, yaitu semula nama anak Pemohon bernama anak Pemohon dirubah menjadi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perihal perubahan nama ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, semula bernama anak Pemohon dirubah menjadi anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa maksud dan tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dengan nama anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan, dan diharapkan dengan nama yang baru yaitu anak Pemohon tersebut anak Pemohon menjadi lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut, menurut Hakim Tunggal juga tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah dimaksudkan sebagai suatu gelar, sehingga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg



Hakim Tunggal pada perkara ini dengan mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berpendapat permohonan Pemohon pada angka dua dan angka tiga patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perubahan nama anak Pemohon dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon terutama pada petitum keempat, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatat Sipil dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang bernama anak Pemohon dirubah menjadi anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatat Sipil dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan hingga kini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg



Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Karawang. Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nurul Mubin, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Hakim Tunggal,

TTD

Nurul Mubin, S.H. M.H.

Hartati, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan Rp 30.000,00
- Biaya ATK Rp 75.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Rp 10. 000,00
- Biaya Materai Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00 +
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima
ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)